



**PUTUSAN**  
**Nomor 2421 B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT ANEKA KENCANA PLASTINDO**, beralamat di Jalan Balong Bendo Tarik Km. 55, RT 001, RW 001, Kelurahan Wonokupang, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, yang diwakili oleh Hasan Prayogo, jabatan Direktur Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Doni Budiono, S.T., S.E., Ak., S.H., M.H., M.S.A., CA., ACPA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Konsultan Hukum Pajak pada Kantor Hukum Persekutuan Doni Budiono dan Rekan, beralamat di Ruko Mangga Dua Blok B2 Nomor 7, Jalan Jagir Wonokromo 100 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PDB-SKKPK/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meidy Kassim, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-50/BC.06/2024, tanggal 2 Februari 2024;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2421/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000900.45/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 13 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menerima permohonan banding dari Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2384/WBC.11/2022, tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-010918/NTL/WBC11/KPPMP01/2022, tanggal 27 Oktober 2022 atas nama PT Aneka Kencana Plastindo, NPWP 31.357.917.9-603.000, serta mengambil putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000900.45/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 13 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2384/WBC.11/2022, tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-010918/NTL/WBC11/KPPMP01/2022, tanggal 27 Oktober 2022 atas nama PT Aneka Kencana Plastindo, NPWP 31.357.917.9-603.000, beralamat di Jalan Balongbendo Tarik KM 55 RT 001 RW 001, Kelurahan Wonokupang, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
2. Menetapkan tarif atas barang impor *Copolymer Polypropylene TF402* yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 122185, tanggal 17 Oktober 2022 diklasifikasikan pada pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% *Asean-Korea Free*



*Trade Area (AKFTA)* sesuai dengan KEP-2384/WBC.11/2022, tanggal 27 Desember 2022;

3. Menyatakan tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda adalah sebesar Rp33.770.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Desember 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000900.45/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000900.45/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 13 September 2023 terkait sengketa *a quo*, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2421/B/PK/Pjk/2024



3. Mengadili Kembali:

3.1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo* untuk seluruhnya;

3.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-2384/WBC.11/2022, tanggal 27 Desember 2022 dimana atas importasi *Copolymer Polypropylene* TF402 dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 122185, tanggal 17 Oktober 2022 yang diberitahukan pada pos tarif 3902.30.90 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% *Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA)* dan ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (*AKFTA*), sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp33.770.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa menurut Terbanding barang impor *a quo* memiliki kandungan *polimer* dari *polipropilena* lebih dari 95% sehingga berdasarkan Catatan 4 Bab 39 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017 lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos 3902.10 sebagai *polimer* dari *polipropilena*;
- Bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan identifikasi menurut uji laboratorium Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), barang impor *a quo* memiliki kandungan *polimer* dari *propilena* sebanyak + 89% (kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 95%) sehingga berdasarkan Catatan 4 Bab 39 BTKI 2017 sudah tepat masuk pos 3902.30.90;

- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar atas importasi *Copolymer Polypropylene* TF402 dengan PIB Nomor 122185, tanggal 17 Oktober 2022 diklasifikasikan pada pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (AKFTA)?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, barang impor *a quo* diidentifikasi sebagai *polimer* dari *propilena* dalam bentuk butiran dengan kandungan *polipropilena* sebesar 96,54% dan *etilena* sebesar 3,46%;
  - Bahwa sampai dengan persidangan dinyatakan selesai Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kandungan *polipropilena* (sebagai unit monomer tunggalnya) dalam barang impor yang disengketakan kurang dari 95% menurut berat total kandungan *polimer* tersebut sebagaimana Catatan 4 bab 39 BTKI 2017, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang impor yang disengketakan tidak tepat diklasifikasikan pada pos tarif 3902.30.90. Berdasarkan hasil identifikasi barang impor yang disengketakan, Catatan 1 Ketentuan Umum Mengintepretasi *Harmonized System* (KUMHS), serta Catatan 4 dan 6 Bab 39 BTKI 2017, Majelis Hakim berpendapat barang impor yang disengketakan diklasifikasikan sudah benar ke dalam pos tarif 3902.10.40;
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), untuk pos tarif 3902.10.40 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 5%, sehingga terdapat tagihan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2421/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp33.770.000,00 sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-2384/WBC.11/2022, tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ANEKA KENCANA PLASTINDO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, tanggal 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2421/B/PK/Pjk/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2421/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)